PERPUSTAKAAN IGI · STKB · STIE · IGI

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Koperasi Pegawai Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KOPPEDA) Bandung

3.1.1 Sejarah Singkat KOPPEDA

Koperasi Pegawai Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KOPPEDA) Bandung berada di dalam lingkungan kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (PPDIA) di jalan Diponegoro No.59 Bandung.

Rapat pertama pembentukan KOPPEDA diadakan tanggal 29 November 1978. Dalam rapat tersebut hadir beberapa orang pegawai kantor Sub Direktorat Pengumpulan Data Direktorat Tata Usaha Anggaran. Pembentukan koperasi tersebut ditandatangani oleh lima orang pegawai sebagai perwakilan. Dasar pembentukan koperasi tersebut adalah terdorong oleh adanya motivasi para pegawai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu adanya anjuran dari pemerintah yang menyatakan bahwa setiap instansi sebaiknya memiliki koperasi tersendiri sebagai wadah untuk mensejahterakan anggotanya. Pada waktu itu jumlah anggota koperasi tercatat sebanyak 205 orang yang terdiri dari para pegawai negeri di lingkungan kantor Sub Direktorat Pengumpulan Data Direktorat Tata Usaha Anggaran.

Setelah koperasi beroperasi kurang lebih enam bulan, keluar badan hukum koperasi No.6902A/BH/DK-10/1 dengan nama Koperasi Pegawai Sub Direktorat Pengumpulan Data Direktorat Tata Usaha Anggaran. Kemudian pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama, dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu.

Pada tanggal 19 juni 1988 keluar surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Barat tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi No.13/Kep/KWK/10/51/I-1988. Pada saat itu koperasi mengalami perubahan nama menjadi Koperasi Pegawai Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran (KOPPEDA) dengan badan hukum No.6902A/BH/KWK/10/21.

Setiap tahun KOPPEDA mengalami perkembangan. Selain kegiatan utama secara rutin dilaksanakan oleh KOPPEDA seperti simpan pinjam anggota, sampai sekarang koperasi sudah mempunyai empat bidang usaha yaitu pelayanan toko atau waserda (barang konsumsi sehari-hari), pelayanan cicilan barang mewah atau sekunder, pinjaman khusus serba guna (SAKUNA), dan bidang usaha dengan pihak luar.

3.1.2 Struktur Organisasi KOPPEDA

Secara umum koperasi mempunyai struktur organisasi yang relatif sama. Letak perbedaannya antara lain berdasarkan luas dan ruang lingkup yang bersangkutan. KOPPEDA menentukan bentuk struktur dan uraian tugas sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tujuan dari struktur organisasi ini untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Sehingga proses mendesain organisasi memadai untuk strategi orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Struktur organisasi KOPPEDA terdiri dari :

1 Rapat Anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Para anggota koperasi bertemu pada waktu tertentu pada suatu saat yang disebut Rapat Anggota.

2 Dewan Penasehat koperasi yang bertugas memberikan nasehat kepada pengurus dan pengawas koperasi baik diminta maupun tidak diminta.

3 Badan Pengawas yang bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya terhadap pelaksanaan kegiatannya dan pengelolaan koperasi. Mengenai pelaksanaan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) pengawas dapat menanyakan pada pengurus yang telah melaksanakan keputusan tersebut.

4 Badan Pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi merupakan perangkat organisasi yang bisa membawa perubahan dan pertumbuhan organisasi dan merupakan sumber dari segala inisiatif.

Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas kerja, pengurus dan pengawas membuat suatu bentuk pembagian tugas sesuai tugas dan fungsi masing-masing pelaksana yang dituangkan secara tertulis. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

Bagian-bagian dari setiap struktur organisasi dalam lingkungan KOPPEDA beserta tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Setiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota dan keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam rapat anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. Memilih pengurus, badan pemeriksa, dan bidang lainnya yang dianggap perlu.
c. Menilai dan menentukan pengurus.
d. Menilai dan menentukan kebijakan pengurus koperasi.
e. Menilai laporan keuangan.
f. Membahas dan menentukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta tambahan modal untuk mengembangkan koperasi.
g. Menolak dan menerima pemecatan anggota atau pengurus.

2. Dewan Penasehat

Dewan penasehat KOPPEDA terdiri dari seorang ketua serta lima orang anggota. Ketua dewan penasehat tersebut adalah kepala kantor PPDIA. Sedangkan anggota dewan penasehat terdiri dari satu kepala bagian umum dan empat kepala bidang pada PPDIA, yaitu Kepala Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi, Kepala Bidang Rekonsiliasi APBN, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pemrograman, serta Kepala Bidang Operasional Komputer.

Dewan penasehat ini bertugas memberi nasehat kepada pengurus atau pengawas koperasi baik diminta maupun tidak diminta yang sifatnya untuk memajukan koperasi.

3. Badan Pengawas

Badan pengawas KOPPEDA terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Badan pengawas merupakan wakil dari anggota dalam melakukan pengawasan secara keseluruhan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus.

Adapun tugas dan wewenang badan pengawas adalah sebagai berikut :

a. Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
b. Mengawasi dan menilai kebijaksanaan kegiatan organisasi, usaha dan keuangan serta memberikan pendapat dan saran perbaikan.
c. Mengawasi, meneliti ketepatan dan kebenaran catatan organisasi, usaha dan administrasi keuangan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada pada bidang keuangan, persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi.
d. Bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan yang dilakukan serta merahasiakan hasilnya kepada pihak ketiga.
e. Membuat laporan hasil pengawasan secara terbuka dengan memberikan pendapat dan saran perbaikan dalam rangka menyajikan laporan pengawasan sebagai pertanggungjawabannya dalam RAT.
f. Memeriksa dan menilai pelaksanaan tugas pengurus baik bidang idiil, materil dan komersil.
g. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian tersebut.

4. Badan Pengurus

Pengurus KOPPEDA yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota mengenai segala pengelolaan koperasi dan usahanya. Fungsi pengurus dalam koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam hubungannya dengan pihak ketiga sesuai dengan keputusan rapat anggota dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

Mengenai tugas dan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

a. Ketua Koperasi

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Adapun tugas dan wewenang ketua adalah sebagai berikut :

1) Bertanggung jawab atas kelancaran jalannya organisasi dan administrasi dengan mengkoordinasikan segala kegiatan baik ke dalam maupun ke luar.
2) Memberikan persetujuan terhadap hal-hal di luar rapat pengurus dengan atau tanpa hadirnya pengawas, sebatas tidak bertentangan dengan AD dan ART.
3) Bertindak keluar untuk pengembangan usaha dan menjalankan hubungan dengan sesama gerakan koperasi.
4) Menyelenggarakan RAT sebagaimana yang telah ditetapkan dalam AD koperasi.
5) Membuat keputusan bisnis atas dasar kebijakasanaan yang ditetapkan dalam rapat anggota dan ketentuan-ketentuan pemerintah.
6) Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai koperasi.

b. Wakil Ketua

Tugas wakil ketua adalah membantu tugas-tugas ketua dan apabila ketua berhalangan, kedudukan ketua digantikan oleh wakil ketua. Jadi dalam hal ini wakil ketua bertanggung jawab langsung kepada ketua.

c. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggung jawab langsung kepada ketua. Adapun tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut :

1) Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi umum.
2) Menyimpan daftar anggota yang di dalamnya berisi data pribadi anggota, tanggal diterima menjadi anggota, tanggal pengunduran diri sebagai anggota dan jumlah simpanan masing-masing anggota.
3) Menyimpan catatan dan keputusan-keputusan rapat baik yang dihasilkan dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.
4) Menyimpan dan memelihara dengan baik dokumen atau catatan yang penting mengenai koperasi dan bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas kesekretarisan lainnya yang diberikan oleh ketua.
5) Meneliti dan memberikan rekomendasi kepada calon anggota dengan menyelesaikan administrasi keanggotaannya.
6) Melaksanakan urusan personalia pegawai.
7) Menyiapkan dan mengadakan media informasi.
8) Melaksanakan urusan sarana dan prasarana rumah tangga kantor.

d. Bendahara

Bendahara bertanggung jawab langsung kepada ketua dan mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut. :

1) Bertanggung jawab atas pengujian dan penyelenggaraan verifikasi pada bukti-bukti kas baik penerimaan maupun pengeluaran.
2) Bertanggung jawab atas penyimpanan bukti pendukung dan surat-surat berharga lainnya.
3) Melaksanakan pemantauan atas keadaan keuangan dan membuat laporan secara periodik.
4) Bersama-sama ketua menandatangani cek guna penarikan uang yang ada di bank.
5) Bertanggung jawab atas kelancaran pengaliran pemberian pinjaman kepada anggota.
6) Meneliti pinjaman khusus dan membuat tagihan pinjaman bagi yang lalai melaksanakan kewajiban terhadap koperasi.
7) Menjaga keselamatan dan keamanan keuangan dan harta koperasi.
8) Melakukan pembukuan koperasi.
9) Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan koperasi.

5. Unit-Unit Usaha Koperasi

Unit-unit usaha dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua. Di dalam KOPPEDA terdapat beberapa macam unit usaha yang berperan langsung dalam kelancaran kegiatan koperasi. Pegawai pada KOPPEDA

ini dibagi dalam beberapa seksi yang masing-masing bertanggung jawab terhadap unit-unit usaha yang terdapat dalam lingkungan KOPPEDA.

Adapun unit-unit usaha tersebut dipegang oleh :

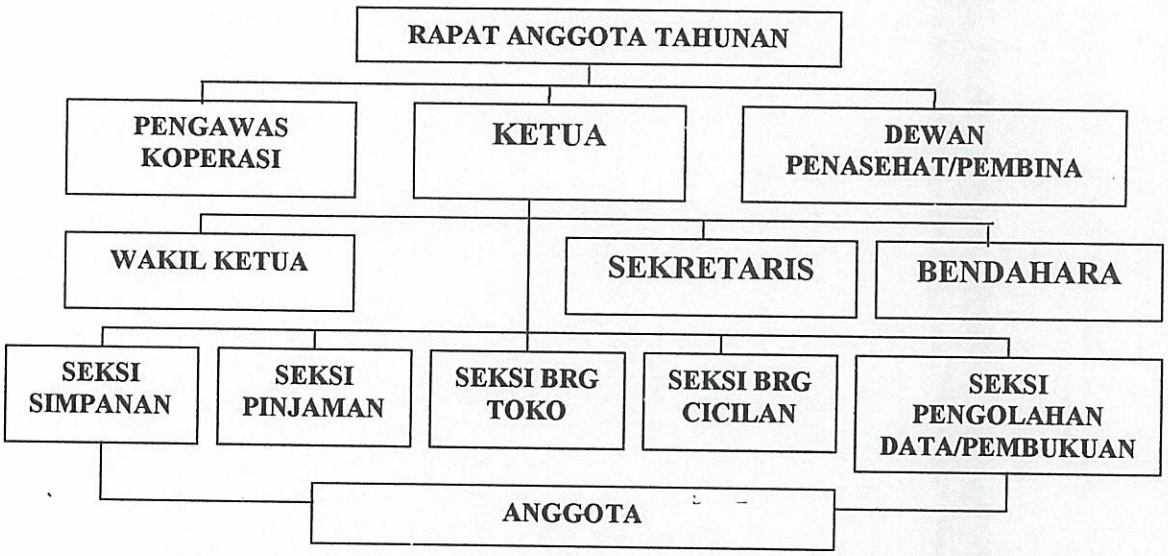
a. Seksi Simpan bertugas menerima simpanan dari anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan wajib khusus, simpanan serba guna dan simpanan anggota yang lainnya.
b. Seksi Pinjaman mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kepada anggota yang membutuhkan uang setelah mendapatkan otorisasi dari bendahara.
c. Seksi Barang Toko bertugas memberikan pelayanan dan melakukan transaksi penjualan tunai atas barang-barang toko. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah mulai dari pembelian atau penyediaan barang toko sampai penjualannya. Yang terpenting prinsip bagi seksi ini adalah mencari harga barang yang terendah dari berbagai grosir agar dapat dijual kepada anggota dengan harga yang lebih murah atau minimal sama dengan harga barang eceran di tempat lain.
d. Seksi Barang Cicilan bertugas memberikan pelayanan dan melakukan transaksi penjualan kredit atas barang-barang cicilan. Pada prinsipnya seksi ini sama dengan seksi pinjaman, perbedaannya kalau seksi barang cicilan, dia memberikan kredit dalam bentuk barang, tetapi kalau seksi pinjaman dia memberikan kredit langsung dalam bentuk uang.
e. Seksi Pengolahan Data dan Pembukuan bertugas mengolah semua catatan dan transaksi yang disertai dengan bukti pendukungnya untuk direkam dan

diproses lebih lanjut sampai dalam bentuk laporan yang diinginkan yang dikerjakan melalui Personal Computer (PC).

Untuk menggambarkan hubungan bagian-bagian tersebut, maka dibuat stuktur organisasi KOPPEDA sebagai berikut :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Koperasi Pegawai PPDIA (KOPPEDA) Badan Hukum No.6902A/BH/KWK-10/21. Tanggal 19 Januari 1988.



Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

3.1.3 Bidang-Bidang Usaha KOPPEDA

Bidang usaha yang diselenggarakan KOPPEDA meliputi :

a. Usaha Piutang Uang

Usaha piutang uang merupakan usaha KOPPEDA yang bergerak di bidang peminjaman uang untuk para anggota. Pinjaman yang diberikan antara lain untuk biaya pendidikan anak, uang muka rumah KPR, perbaikan rumah dan biaya kuliah. Piutang uang masih merupakan usaha yang utama bagi KOPPEDA, omzet maupun keuntungan yang diperoleh dari usaha ini menunjukkan jumlah yang tertinggi dibanding usaha-usaha yang lainnya.

b. Usaha Kredit Barang

Kegiatan usaha kredit barang ini meliputi usaha barang konsumsi sehari-hari (toko) dan usaha barang sekunder (barang cicilan), dimana pembayaran dilakukan dengan cara kredit atau dicicil. Barang yang ditawarkan biasanya tidak hanya barang yang tersedia di koperasi, tetapi juga barang yang terdapat di luar koperasi dengan melalui pemesanan.

c. Usaha Toko

Usaha barang toko ini merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang penjualan barang konsumsi sehari-hari, misalnya : sabun, minyak, gula dan lain sebagainya.

d. Usaha Kerjasama

Usaha kerjasama ini bergerak dengan cara merintis kerjasama dengan pihak luar yang dapat mendatangkan keuntungan atau komisi pada KOPPEDA. Kerjasama yang sudah dirintis antara lain : usaha penitipan barang toko, usaha penitipan barang sekunder, tabungan dan jasa giri, foto copy dan telepon coin.

Untuk menggambarkan bagaimana kondisi keuangan KOPPEDA, berikut ini disajikan tabel realisasi penerimaan usaha KOPPEDA dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 :

Tabel 3.1
Realisasi Penerimaan Usaha

Bidang Usaha	1996	1997	1998
Piutang Uang	Rp 35.472.707	Rp 45.487.655	Rp 49.926.528
Kredit Barang	Rp 13.224.820	Rp 15.604.683	Rp 13.634.290
Usaha Toko	Rp 4.850.491	Rp 5.759.260	Rp 8.512.624
Usaha Kerjasama	Rp 4.972.759	Rp 4.606.409	Rp 8.796.476

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

3.1.4 Keanggotaan KOPPEDA

Yang bisa menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum, menerima landasan idiil, asas dan sendi koperasi, serta sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota.

Anggota KOPPEDA adalah seluruh pegawai yang bekerja di PPDIA dan anggota luar biasa. Anggota luar biasa merupakan anggota yang bukan pegawai PPDIA. Anggota luar biasa bisa seorang warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang memiliki ijin masuk.

Seorang WNI atau WNA yang ingin menjadi anggota luar biasa harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar KOPPEDA. Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
2. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok yang telah diatur dalam Anggaran Dasar KOPPEDA.
3. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.

Tetapi ada perbedaan hak antara anggota luar biasa dengan anggota lainnya, yaitu tidak mempunyai hak suara, hak memilih atau dipilih sebagai pengurus atau pengawas.

Setiap tahun komposisi anggota KOPPEDA mengalami perubahan sehubungan adanya alih tugas atau mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Berikut ini tabel perubahan jumlah anggota KOPPEDA dari tahun 1996 sampai tahun 1998 :

Tabel 3.2
Perubahan Jumlah Anggota
Tahun 1996-1998

Keterangan	1996	1997	1998
1 Januari	172	178	177
Anggota Masuk	28	11	23
	200	189	200
Anggota Keluar	22	12	23
31 Desember	178	177	177

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

Selain berpengaruh pada jumlah anggota, mutasi pegawai juga berpengaruh pada perangkat organisasi. Selama tahun 1996 sampai tahun 1998 organisasi KOPPEDA mengalami perubahan orang-orang yang harus memegang jabatan. Berikut ini perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi KOPPEDA :

Tabel 3.3
Komposisi Organisasi KOPPEDA
Tahun 1996-1998

Keterangan	Tahun		
	1996	1997	1998
1. Dewan Penasehat			
a. Ketua	Drs.N.Kusnadi Widjaja	Drs.Hatomi,MSoc .Sc	Ir.H.Saadudin Saleh
b. Anggota	Dra.Sunarti	Perang Sahrif,SH	Perang Sahrif,SH
c. Anggota	Soeparto,SH	Drs.Susiadi,CES	Drs.Bambang I.Gunarto,MA
d. Anggota	Makbul Sidik,SH.Macc	Makbul Sidik,SH.Macc	Drs.Apon Syafroni
e. Anggota	Perang Sahrif,SH	Mulyani Syarif,SH	Drs.Teddy Rukmantara,M soc.Sc
f. Anggota	Drs.Apon Syafroni	Drs.Apon Syafroni	Drs.H.Abdul Rochim
2. Pengawas			
a.Ketua	Emil Satria Tarigan,Bc.Ak	Kusasih Sudarminto,Bsc	Drs.Satya Susanto
b.Anggota	Kusasih Sudarminto,Bsc	Adeh Rusmana	Adeh Rusmana
c.Anggota	Adeh Rusmana	Drs.Satya Susanto	Haris Priambodo

3. Pengurus a.Ketua	Drs.Suratman	Drs.Suratman	Drs.Suratman
b.Wakil Ketua	Marsudi,SE	Mahmud Usman	Mahmud Usman
c.Sekretaris	Mahmud Usman	Effendi Marzuki,BA	Effendi Marzuki,BA
d.Bendahara	Moch.Syamsir	Moch.Syamsir	Moch.Syamsir
4. Unit Usaha a.Unit Simpan Pinjam	Slamet Witono	Bahri	Bahri
b.Unit Waserba	Mamad Barmadhi dan Bahri	Mohd.Zeky Arifudin,S.Sos	Mohd.Zeky Arifudin,S.Sos
5. Pegawai a.Petugas Pengolahan Data atau Pembukuan	Susilo Budi Riyanto	Susilo Budi Riyanto	Susilo Budi Riyanto
b.Petugas Toko	Mintarsih	Slamet Suroso dan Mintarsih	Mintarsih dan Slamet Suroso
Keanggotaan Seluruh Pegawai PPDIA			

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

3.2 Laporan Keuangan KOPPEDA

3.2.1 Neraca dan Laporan Hasil Usaha

Penyajian neraca dan laporan hasil usaha KOPPEDA menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota yang disampaikan dalam rapat anggota. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku umum sehingga anggota tidak akan menemui kesulitan dalam membacanya.

Untuk menggambarkan keadaan keuangan KOPPEDA dari tahun 1996 sampai tahun 1998 maka penulis sajikan neraca dalam bentuk laporan sebagai berikut :

Tabel 3.4
NERACA
Per 31 Desember

PERKIRAAN	1996	1997	1998
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas	Rp. 3.694.749	Rp. 11.359.518	Rp. 5.033.243
Bank	Rp. 22.564.805	Rp. 21.549.232	Rp. 21.863.654
Piutang Uang	Rp. 235.498.855	Rp. 269.745.542	Rp. 285.216.379
Piutang Brg Cicilan	Rp. 42.916.770	Rp. 51.117.403	Rp. 44.938.176
Piutang Barang Toko	Rp. 4.355.500	Rp. 6.768.400	Rp. 7.275.700
Jasa Y.M.H. Diterima	Rp. 3.257.758	Rp. 4.046.183	Rp. 4.278.245
Uang Muka	Rp. 51.600	Rp. 123.350	Rp. 7.859.800
Persediaan Brg Cicilan	Rp. 2.330.322	Rp. 3.283.252	Rp. 1.819.687
Persediaan Brg Toko	Rp. 4.625.620	Rp. 4.446.588	Rp. 4.943.981
Jumlah	Rp. 319.565.979	Rp. 372.439.468	Rp. 383.228.865
PENYERTAAN			
Simp. UKS & SWK	Rp. 5.032.943	Rp. 7.482.903	Rp. 7.734.934
Simp. Pokok di PKPN	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000
Simp. Wajib di PKPN	Rp. 21.088.150	Rp. 22.816.150	Rp. 24.544.150
Jumlah	Rp. 26.621.093	Rp. 30.799.053	Rp. 32.779.093
AKTIVA TETAP			
Inventaris	Rp. 7.041.796	Rp. 7.089.296	Rp. 7.089.296
Akum. Penyusutan	(Rp. 6.094.545)	(Rp. 6.542.147)	(Rp. 6.815.716)
Jumlah	Rp. 947. 251	Rp. 547.149	Rp. 273.580
TOTAL AKTIVA	Rp. 347.134.323	Rp. 403.785.670	Rp. 416.281.538
PASSIVA			
UTANG			
Utang Ke PKPN	-	Rp. 1.674.000	Rp. 20.000.000
Utang Dagang	Rp. 1.267.212	Rp. 758.050	Rp. 1.479.800
Utang Zakat	Rp. 610.560	Rp. 816.830	Rp. 687.269
Bunga YMH Dibayar	Rp. 7.032.748	Rp. 8.497.476	Rp. 8.141.522
Utang Biaya	Rp. 2.964.400	Rp 4.050.210	Rp. 5.533.772
Simpanan Manasuka	Rp. 91.727.188	Rp. 114.339.482	Rp. 92.272.054
DAKES KOPPEDA	Rp. 2.568.260	Rp. 3.420.760	Rp. 3.703.710
Dana Angg, Peng, Peg	Rp. 87.856	Rp. 104.086	Rp. 122.790
Dana Sosial	Rp. 4.042.721	Rp. 4.197.417	Rp. 3.959.327
Dana Pendidikan	Rp. 6.244.933	Rp. 5.381.326	Rp. 5.710.247
Dana Pembangunan	Rp. 4.601.014	Rp. 4.823.910	Rp. 5.550.320

Jumlah	Rp. 121.146.892	Rp. 148.063.547	Rp. 147.180.811
HARTA SENDIRI			
Simpanan Pokok	Rp. 4.350.000	Rp. 4.405.000	Rp. 4.350.000
Simpanan Wajib	Rp. 108.937.800	Rp. 120.748.200	Rp. 126.658.800
Modal Donasi	Rp. 1.405.000	Rp. 1.705.000	Rp. 1.705.000
Dana Resiko	Rp. 281.501	Rp. 281.501	Rp. 281.501
Dana Cadangan	Rp. 87.201.272	Rp. 96.725.015	Rp. 109.301.927
Sisa Hasil Usaha	Rp. 23.811.858	Rp. 31.856.407	Rp. 26.803.499
Jumlah	Rp. 225.987.431	Rp. 255.722.123	Rp. 269.100.727
TOTAL PASSIVA	Rp. 347.134.323	Rp. 403.785.670	Rp. 416.281.538

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

Dan Laporan Hasil Usaha KOPPEDA tahun buku 1996-1998 pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Laporan Hasil Usaha
Tahun 1996 – 1998

URAIAN	1996	1997	1998
Penjualan Brg Toko	Rp. 58.262.283	Rp. 66.439.100	Rp. 98.709.825
Harga Pokok Brg Toko	(Rp.53.411.792)	(Rp. 60.679.840)	(Rp.90.197.201)
Penjualan Brg Cicilan	Rp. 104.521.048	Rp. 120.386.404	Rp. 106.620.025
Harga Pokok Brg Cicilan	(Rp.91.296.228)	(Rp.104.781.721)	(Rp.92.985.735)
Pendapatan Jasa Uang	Rp. 35.472.707	Rp. 45.487.655	Rp. 49.925.528
Pendapatan Lain-lain	Rp. 4.972.759	Rp. 4.606.409	Rp. 8.796.476
Laba Kotor	Rp. 58.520.777	Rp. 71.458.007	Rp. 80.869.918
BIAYA USAHA			
Biaya Jasa	Rp. 8.882.177	Rp. 11.041.701	Rp. 11.402.181
Biaya Kantor	Rp. 2.216.408	Rp. 2.230.000	Rp. 2.470.000
Biaya Kepengurusan	Rp. 10.147.137	Rp. 10.833.560	Rp. 20.060.000
Biaya Penghapusan	Rp. 947.240	Rp. 547.133	Rp. 273.569
Jumlah	Rp. 22.192.962	Rp. 24.652.394	Rp. 34.205.750
NON BIAYA USAHA			
Biaya Umum Lainnya	Rp. 1.008.667	Rp. 1.000.469	Rp. 1.192.000
Biaya Kekoperasian	Rp. 1.948.100	Rp. 2.649.650	Rp. 4.152.050
Biaya Penyel. Beras	Rp. 329.922	-	Rp. 575.050
Bingkisan Lebaran	Rp. 8.618.708	Rp. 10.482.257	Rp. 13.254.300

Jumlah	Rp. 11.905.397	Rp. 14.132.376	Rp. 19.173.400
Total Biaya	Rp. 34.098.359	Rp. 38.784.770	Rp. 53.379.150
SHU SEBELUM ZAKAT	Rp. 24.422.418	Rp. 32.673.237	Rp. 27.490.768
Zakat 2,5 %	Rp. 610.560	Rp. 816.830	Rp. 687.269
SHU BERSIH	**Rp. 23.811.858**	**Rp. 31.856.407**	**Rp. 26.803.499**

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

Neraca dan laporan hasil usaha tersebut diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan dari tahun ke tahun yang akan dituangkan dalam bab selanjutnya.

3.2.2 Unsur-Unsur Aktiva Lancar

Analisa dan penafsiran laporan keuangan akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh KOPPEDA. Analisa laporan keuangan menggambarkan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas KOPPEDA. Dengan demikian keadaan keuangan KOPPEDA, baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat diketahui dengan mudah dan jelas.

Posisi keuangan jangka pendek KOPPEDA meliputi aktiva lancar dan hutang lancar. Sebelum menganalisa perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur keuangan jangka pendek tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penggunaan istilah dalam penyajian laporan keuangan.

Penyajian aktiva lancar dalam neraca KOPPEDA berdasarkan urutan likuiditasnya. Aktiva lancar dalam neraca KOPPEDA tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Unsur-Unsur Aktiva Lancar
Tahun 1996 - 1998

PERKIRAAN	1996	1997	1998
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas	Rp. 3.694.749	Rp. 11.359.518	Rp. 5.033.243
Bank	Rp. 22.564.805	Rp. 21.549.232	Rp. 21.863.654
Piutang Uang	Rp. 235.498.855	Rp. 269.745.542	Rp. 285.216.379
Piutang Brg Cicilan	Rp. 42.916.770	Rp. 51.117.403	Rp. 44.938.176
Piutang Barang Toko	Rp. 4.355.500	Rp. 6.768.400	Rp. 7.275.700
Jasa Y.M.H. Diterima	Rp. 3.257.758	Rp. 4.046.183	Rp. 4.278.245
Uang Muka	Rp. 51.600	Rp. 123.350	Rp. 7.859.800
Persediaan Brg Cicilan	Rp. 2.330.322	Rp. 3.283.252	Rp. 1.819.687
Persediaan Brg Toko	Rp. 4.625.620	Rp. 4.446.588	Rp. 4.943.981
Jumlah	Rp. 319.565.979	Rp. 372.439.468	Rp. 383.228.865

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

Dengan demikian dapat diketahui unsur-unsur aktiva lancar yang akan digunakan dalam menganalisa posisi keuangan jangka pendek KOPPEDA.

3.2.3 Unsur-Unsur Hutang Lancar

Kita mengetahui bahwa sebelum menganalisa perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur laporan keuangan yang akan digunakan. Dalam menganalisa tingkat likuiditas KOPPEDA, selain unsur-unsur aktiva lancar perlu diketahui pula unsur-unsur hutang lancar. Hal tersebut disebabkan tingkat likuditas dapat diketahui dengan membandingkan unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar.

Penyajian hutang terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Unsur-unsur hutang lancar yang ada dalam neraca KOPPEDA tahun 1996 sampai dengan tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Unsur-Unsur Hutang Lancar
Tahun 1996 - 1998

PERKIRAAN	1996	1997	1998
PASSIVA			
UTANG			
Utang Ke PKPN	-	Rp. 1.674.000	Rp. 20.000.000
Utang Dagang	Rp. 1.267.212	Rp. 758.050	Rp. 1.479.800
Utang Zakat	Rp. 610.560	Rp. 816.830	Rp. 687.269
Bunga YMH Dibayar	Rp. 7.032.748	Rp. 8.497.476	Rp. 8.141.522
Utang Biaya	Rp. 2.964.400	Rp 4.050.210	Rp. 5.533.772
Simpanan Manasuka	Rp. 91.727.188	Rp. 114.339.482	Rp. 92.272.054
DAKES KOPPEDA	Rp. 2.568.260	Rp. 3.420.760	Rp. 3.703.710
Dana Angg, Peng, Peg	Rp. 87.856	Rp. 104.086	Rp. 122.790
Jumlah	Rp. 106.258.224	Rp. 133.660.894	Rp. 131.960.917

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas KOPPEDA Tahun 1996-1998

Dengan hutang lancar yang telah diketahui jumlahnya, maka dapat dilaksanakan penilaian dan penafsiran posisi keuangan jangka pendek KOPPEDA.